

MENUJU SERTIPIKASI WAKAF TANAH
BERBASIS SISTEM TEKNOLOGI DI KABUPATEN CIANJUR

Cucu Solihah, Tarmin Abdulghani

Universitas Suryakencana
cucusolihah2012@gmail.com
tarmin@artagani.com

ABSTRACT

Waqf is an Islamic philanthropic activity that has broad dimensions and provides many benefits for the welfare of human life. In order to realize the benefits, it needs to be supported by legal force in the form of a certificate of waqf deed. This community service provides an innovation that makes it easy for people who donate land to issue certificates with technology as a means. The implementation method begins with collecting data that supports and facilitates system development, analyzes problems in the system (SIWAK), finds a system design and develops software as an alternative system that will assist the community in certifying land waqf as well as realizing government policies related to certificates. in the form of PTSL (Complete Systematic Land Registration) services.

Keywords: *waqf, certificate, e-waqf.*

ABSTRAK

Wakaf menjadi kegiatan filantropi Islam yang memiliki dimensi luas dan memberikan banyak manfaat bagi kesejahteraan kehidupan manusia. Guna mewujudkan manfaatnya perlu ditunjang dengan kekuatan hukum berupa sertifikat akta wakaf. Pengabdian masyarakat ini memberikan suatu inovasi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat yang mewakafkan tanah hingga terbit sertifikat dengan teknologi sebagai sarannya. Metode pelaksanaan diawali dengan mengumpulkan data-data yang mendukung dan memudahkan pada saat pengembangan sistem, menganalisis permasalahan pada sistem (SIWAK), menemukan suatu desain sistem dan mengembangkan perangkat lunak sebagai alternatif sistem yang akan membantu masyarakat dalam mensertifikatkan wakaf tanah sekaligus merealisasikan kebijakan pemerintah terkait sertipikat berupa layanan PTSL (Pendaftara Tanah Sistematis Lengkap).

Kata kunci : wakaf, sertipikat, e-wakaf



A. PENDAHULUAN

Potensi wakaf di Kabupaten Cianjur sangat potensial, hal ini sangat didukung oleh kesadaran masyarakat akan keutamaan harta yang diwakafkan bagi kepentingan sosial keagamaan, namun demikian berdasarkan data dari bagian syariah Kementerian Agama Kabupaten Cianjur masih terdapat benda wakaf berupa tanah yang diproyeksikan untuk sarana kegiatan keagamaan dan fasilitas umum tidak memiliki legalitas formal, hal ini tentu akan beresiko terhadap kemasalahatan dan kebermanfaatan benda wakaf, sehingga diperlukan upaya untuk memberikan pelayanan dan pendampingan sertifikasi wakaf bagi masyarakat.


Kesadaran masyarakat untuk mewakafkan tanah untuk kepentingan sosial dan keagamaan merupakan hal yang sangat bermanfaat dalam mendukung program-program pemerintah karena partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam merealisasikan pembangunan, dan dalam kapasitas mensertifikatkan tanah wakaf adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum dengan terpeliharanya manfaat dan pahala dari tanah yang diwakafkan, dan menjadi solusi dari potensi konflik dan

permasalahan hukum sebagai akibat tidak di sertipikatkannya tanah wakaf.

Pemanfaatan teknologi dapat dipergunakan sebagai penunjang dalam pensertipikatan wakaf tahan dan seiring dengan kemampuan masyarakat yang telah beradaptasi dengan teknologi menjadikan masyarakat dapat diberdayakan dengan pendekatan teknologi sehingga masyarakat dapat dengan mudah dapat mengakses secara administrasi yang pada gilirannya akan mempermudah birokrasi selama ketentuan yang sifatnya normatif dilaksanakan.

Program pengabdian masyarakat ini adalah dalam rangka membangun sinergitas antara perguruan tinggi, stocholder perwakafan di tingkat Kabupaten yang melibatkan lembaga dan instansi terkait, yang dalam hal ini terdiri dari, Kementerian agama (KUA), Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Cianjur, kantor ATR / BPN, dengan membuat MoU sehingga akan terbangun sistem kerjasama saling menguntungkan dan membantu masyarakat untuk mengakses kepentingan sertifikasi tanah wakaf.

Program pengabdian yang dilaksanakan ini diharapkan menjadi solusi untuk :



1. Terciptanya sistem teknologi dalam upaya membantu masyarakat dalam mensertipikatkan tanah wakaf.
 2. Memberikan layanan secara terpadu yang melibatkan mitra pengabdian
 3. Menciptakan iklim birokrasi yang sederhana, dengan tanpa biaya.
 4. Meningkatkan partisipasi publik dalam modal pembangunan.
 5. Menggali potensi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi tepat guna
- Adapun yang menjadi hal menarik dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah karena adanya berbagai permasalahan sebagai berikut :


1. Adanya ketimpangan antara antusiasme masyarakat Kabupaten

Cianjur untuk mewakafkan tanahnya, belum berbanding lurus dengan pensertifikatan tanah wakaf tersebut, sehingga disinyalir terjadi konflik internal dan beresiko terhadap putusnya manfaat dan tujuan wakaf. Aset yang belum bersertifikat wakaf berpotensi menimbulkan masalah. (Nur Fadhilah, 2011,1)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Seksi Penyelenggara Syariah Kementerian Agama Kabupaten Cianjur, bahwa terhadap tanah wakaf yang belum bersertipikat masih tinggi, sebagaimana berikut:

**Jumlah TANAH WAKAF
Kabupaten Cianjur - Jawa Barat**
(Sumber Dari Seksi Penyelenggara Syariat Kementerian Agama Kab. Cianjur)


No	Kantor Urusan Agama	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
				Jumlah	Luas [Ha]	Jumlah	Luas [Ha]
1	CIANJUR	602	39,98	30	2,53	572	37,45
2	CIBEBER	412	26,03	29	1,56	383	24,47
3	WARUNG KONDANG	80	3,10	2	0,04	78	3,06
4	CIRANJANG	461	31,49	63	3,78	398	27,71
5	BOJONG PICUNG	429	18,39	171	5,91	258	12,48
6	KARANG TENGAH	144	20,33	3	0,32	141	20,00
7	MANDE	126	4,73	26	1,48	100	3,25
8	PACET	102	4,78	18	2,95	84	1,83
9	CUGENANG	135	9,25	24	0,91	111	8,33
10	CIKALONG KULON	310	22,96	168	10,02	142	12,93



11	SUKANAGARA	111	11,13	55	3,72	56	7,41
12	CAMPAKA	157	7,07	124	4,78	33	2,29
13	KADUPANDAK	138	8,98	107	7,64	31	1,34
14	PAGELARAN	89	6,44	15	0,99	74	5,45
15	SINDANGBARANG	131	6,30	109	4,87	22	1,43
16	CIBINONG	25	1,24	0	0,00	25	1,24
17	CIDAUN	96	3,07	94	3,02	2	0,05
18	TANGGEUNG	33	1,86	13	0,83	20	1,04
19	TAKOKAK	146	12,49	1	0,03	145	12,46
20	AGRABINTA	87	4,52	86	4,03	1	0,49
21	NARINGGUL	33	0,70	31	0,68	2	0,03
22	SUKARESMI	271	19,48	161	6,46	110	13,02
23	SUKALUYU	16	2,02	0	0,00	16	2,02
24	CILAKU	507	58,02	176	29,35	331	28,68
25	CAMPAKAMULYA	28	1,32	2	0,05	26	1,27
26	CIKADU	60	3,21	20	1,57	40	1,64
27	LELES	69	2,76	69	2,76	0	0,00
28	CIPANAS	30	1,58	0	0,00	30	1,58
29	GEKBRONG	129	4,86	55	1,48	74	3,38
30	CIJATI	13	2,28	5	0,30	8	1,98
31	HAURWANGI	65	1,68	0	0,00	65	1,68
32	PASIRKUDA	2	0,15	0	0,00	2	0,15
Jumlah		5,037	342,20	1,657	102,08	3,38	240,12

Secara nasional Wakaf tanah masih mendominasi di Indonesia. Data Sistem Informasi Wakaf (Siwak) Kementerian Agama Republik Indonesia menunjukkan bahwa aset tanah wakaf sejumlah 51.261,14 Ha yang tersebar di 382.318 lokasi. Dari jumlah tersebut, 61,12% sudah bersertifikat wakaf. Aset wakaf digunakan untuk tempat ibadah, makam, pondok pesantren, atau lembaga pendidikan.(Kementerian Agama RI, 2019)

2. Adanya sarana teknologi dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat dalam mengakses proses pensertifikasian tanah wakaf, namun sampai sekarang masyarakat belum memiliki suatu akses teknologi yang dengan mudah dipergunakan sehingga diperlukan terobosan sistem teknologi yang mampu menjembatani kebutuhan legalitas hukum berupa sertipikat tanah wakaf dengan sarana teknologi yang ada.



3. Keberadaan dinas intansi terkait perwakafan selama ini bekerja secara parsial belum terintegrasi menjadi satu kesatuan utuh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berniat mewakafkan tanahnya.

Seperti halnya permasalahan dalam administrasi pertanahan yang merupakan salah satu pengelolaan data tanah yang ada dilingkungan kantor OTR/BPN Kabupaten Cianjur. Dalam administrasi yang berisi data pertanahan dan memiliki tanah tersimpan dalam Buku C. Catatan kepemilikan tanah merupakan dokumen penting yang digunakan dalam administrasi untuk dukungan akta sertipikat tanah. Dalam pelaksanaannya saat ini, administrasi tanah dilakukan secara manual. Segala bentuk perubahan dan penambahan kepemilikan tanah dilakukan menggunakan buku dan pulpen, bahkan untuk menggambar peta tanah masih menggunakan pensil dan selemba kertas. Permasalahan yang ditemui pada saat melakukan administrasi.

Administrasi pertanahan memiliki kesulitan yang salah satunya mencari pemilik tanah di dalam Buku C, tidak ada dokumentasi riwayat kepemilikan tanah, sulit menyesuaikan data terkait tanah yang

diwakafkan dengan daftar pemilik tanah yang terdapat di dalam Buku C dan peta yang digunakan masih dalam bentuk tulisan. (Tarmin Abdulghani dan Edi Ubaidilah, 2018 : 1)

4. Adanya kebijakan pemerintah pusat dengan lahirnya PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, sementara Kementerian ATR/BPN atas kebijakan tersebut diberi kewajiban untuk mensukseskan program PTSL (Pendaftara Tanah Sistematis Lengkap).

B. METODE

Dalam melakukan proses pengabdian ini dibuat langkah-langkah pengerjaan untuk mempermudah membuat alur penyelesaian. Adapun metode-metode yang di lakukan adalah sebagai berikut:


1. Pasca survey yang telah dilakukan untuk mendapatkan data-data yang mendukung dan memudahkan pada saat pengembangan sistem. Selain itu juga survey dilakukan untuk mengetahui sistem yang

diinginkan oleh pengguna. Telah diketahui permasalahan-permasalahan yang ada di kantor Penyelenggara Syariah Kementerian Agama Kabupaten Cianjur khususnya KUA sebagai lembaga yang mengurus secara langsung administrasi pensertifikatan tanah wakaf, selanjutnya menjadi bahan analisis permasalahan.

2. Setelah melakukan analisis guna mencari permasalahan yang terdapat pada sistem yang sedang berjalan dan pemecahan terhadap masalah yang ada (solusi). Maka selanjutnya dapat diketahui desain sistem.

3. Setelah menemukan desain sistem maka hal yang dilakukan selanjutnya adalah dengan melakukan sebuah strategi pembuatan model perancangan
4. selanjutnya melakukan pengembangan perangkat lunak, salah satu dari metode pengembangan sistem melalui metode waterfall. Metode yang digunakan untuk analisis dan perancangan sistem informasi geografis sebaran tanah penduduk menggunakan metode waterfall.


Gambar




Waterfall (Ian Sommerville, 2011)

a. Communication Langkah ini adalah analisis terhadap sebuah kebutuhan Software, dan tahap

untuk pengumpulan data dengan melakukan pertemuan dengan Customer, maupun



- mengumpulkan data-data tambahan baik yang ada di jurnal, artikel maupun di internet.
- b. **Planning** Proses **Planning** ini merupakan proses lanjutan dari proses *Communication (Analysis Requirement)*. Tahapan ini akan menghasilkan *User Requirement* atau bisa dikatakan sebagai data yang berhubungan dengan keinginan user dalam pembuatan Software, termasuk rencana yang akan dilakukan.
- c. **Modeling** Proses **Modeling** ini akan menerjemahkan syarat kebutuhan ke sebuah perancangan *software* yang dapat diperkirakan sebelum dibuat **Coding**. Proses ini terfokus pada rancangan struktur data, arsitektur software, representasi interface, dan detail (Algoritma), tahapan ini akan menghasilkan software requirement.
- d. **Construction** Proses **Construction** merupakan sebuah proses membuat kode, *Coding* atau pengkodean merupakan penerjemahan desain dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer. Programmer akan menerjemahkan.
5. Hasil pengembangan sistem yang dirancang telah disampaikan dalam sebuah pertemuan *Focus Group Discussion/FGD* atau diskusi kelompok dengan stakeholder perwakilan tingkat Kabupaten dengan lebih memfokuskan pada pembahasan pengembangan sistem.
 6. Langkah selanjutnya adalah dengan melakukan evaluasi terhadap pengembangan sistem (e-Wakaf) sebagai sebuah terobosan guna meningkatkan layanan pemerintah terhadap masyarakat yang akan mewakafkan tanahnya bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten.
 7. Guna mengukur tingkat keberhasilan dan partisipasi publik (masyarakat) terhadap program pengembangan sistem dan kebijakan pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN berupa layanan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) diperlukan upaya terstruktur dari Pusat sampai Daerah, sehingga diharapkan program pengabdian masyarakat berupa inovasi Sistem Sertifikasi Tanah Wakaf Terpadu Berbasis Teknologi Informasi tidak



hanya diperuntukan bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Cianjur ini dapat menjadi sistem terpadu yang dapat dipergunakan dalam mensukseskan program PTSL (Pendaftara Tanah Sistematis Lengkap) secara nasional.


8. Tahapan selanjutnya berupa sosialisasi program Inovasi Sistem Sertifikasi Tanah Wakaf Terpadu Berbasis Teknologi Informasi sehingga diharapkan mencapai kesempurnaan sistem yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (*public trust*)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN.

Dengan meningkatnya kesadaran dalam kegiatan filantropi masyarakat muslim terhadap wakaf, secara langsung ataupun tidak akan cukup memberi pengaruh terhadap proses pembangunan, yang pada gilirannya akan juga mempengaruhi pembangunan daerah dimana program pendayagunaan wakaf tersebut dilaksanakan dan kebutuhan akan legalitas dari wakaf untuk menghindari kepentingan dan kebermanfaatan wakaf menjadi hilang.

Proses pembangunan yang sedang dilaksanakan pemerintah memerlukan hukum yang dapat memenuhi rencana pembangunan dan memberi solusi terhadap kendala yang dihadapi, dalam hal pembangunan yang dikehendaki di Indonesia melalui konsepsi hukum dalam Rencana pembangunan jangka menengah Nasional (RPJMN), dimana hukum sebagai sarana harus dapat menampilkan wibawanya yakni sebagai sarana yang akan mendatangkan ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya dengan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lahir dan bathin, juga sebagai sarana untuk membangun masyarakat Indonesia yang berkeadilan. (Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009 : 75)

Guna merealisasikan kebutuhan sebagaimana tersebut di atas, maka ketentuan hukum termasuk keberadaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf adalah dalam rangka mewujudkan wibawa hukum. Pemberian sertifikat atas tanah wakaf merupakan wujud dari wibawa hukum, karena legalitas tanah wakaf kuat dan akan memberi jaminan atas keberlangsungan dan kebermanfaatan tanah wakaf sehingga



terhindar dari alih fungsi lahan, pencabutan ikrar wakaf dari keluarga yang mewakafkan.

Administrasi pertanahan penduduk merupakan salah satu layanan yang terdapat di Instansi tersebut. Dalam pengerjaannya, pelayanan tersebut merupakan salah satu pekerjaan yang rumit dan sering terjadi kesalahan saat dilakukan. Kurangnya dokumentasi dan pengorganisasian data yang ada dilapangan membuat pekerjaan menjadi rumit dan menyebabkan mudahnya terjadi kesalahan. Pelayanan administrasi pertanahan membutuhkan data visual dari lapangan (peta) dan data pendukung dari peta tersebut seperti pemilik tanah, surat tanah dan luas tanah. Data-data tersebut terdapat di Instansi, namun kurang sesuai dengan kenyataannya. Karena dilakukan secara manual, dokumentasi dan pengorganisasian data yang sudah ada menjadi tidak teratur. Sehingga pada saat terjadi perubahan kepemilikan atau perubahan terhadap keadaan tanah tersebut, dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyesuaikan data yang dimiliki oleh Instansi dengan kenyataannya. Selain permasalahan diatas, peta yang digunakan untuk menggambarkan tanah atau acuan data

visual yang ada di Tanjungsari, digambarkan menggunakan selembaran kertas dan pensil.

Adapun kegiatan yang sudah ditempuh dan telah dilaksanakan dalam melaksanakan progra pengabdian ini adalah kegiatan sebagai berikut :


1. Pasca penelusuran data sekunder tahap awal, dengan mengumpulkan berbagai dokumen literatur yang terkait dengan pengabdian sebagai upaya untuk memetakan kondisi tanah-tanah wakaf yang perlu mendapatkan sertipikat di Kabupaten Cianjur, sehingga sudah mendapat gambaran (*mapping*) strategi penseripikatan wakaf dalam upaya mendukung pembangunan daerah, selanjutnya melakukan analisis permasalahan.
2. Pengumpulan data primer melalui penelitian lapangan (bersifat kualitatif) khususnya menyangkut beberapa aturan dan syarat sertipikat wakaf di Kabupaten Cianjur.
3. Penelitian lapangan yang dilakukan secara bersama dengan Pemerintah Daerah, Departemen Agama yang mengurus wakaf (KUA) dan katir OTR/ BPN Kabupaten Cianjur yang




menyangkut daya dukung sertipikat wakaf.

Berdasarkan uraian di atas dan untuk memudahkan pemahaman tentang

kerangka teoritik dapat dilihat peragaan di bawah ini :





Tanah mempunyai arti bagi kehidupan manusia, dengan tanah manusia hidup sekaligus dapat beribadah dan menjadikan hidupnya bermakna, terlebih jika harta baik berupa tanah atau benda berharga digunakan untuk Tuhan, seperti halnya yang di "wakafkan" untuk pembangunan tempat ibadah, keperluan pembiayaan fakir miskin, dan lain sebagainya. (Brahmana Adhie dan Hasan Basri Nata Menggala, 2002:52)


Wakaf sebagai bagian dari kegiatan filantropi masyarakat muslim mempunyai dimensi lebih luas dari zakat, karena peruntukan dari wakaf tidak dibatasi sebagaimana peruntukan zakat yang hanya untuk 8 ahsnaf. Hasil pengelolaan *wakaf* dapat dimanfaatkan "semua lapisan masyarakat", tanpa batasan golongan, untuk kesejahteraan sosial dan membangun peradaban umat. Oleh sebab itu keutamaan *wakaf* terletak pada hartanya yang utuh dan manfaatnya yang terus berlipat dan mengalir abadi, atau dapat disebut *shadaqa jariyah*. (Brahmana Adhie dan Hasan Basri Nata Menggala 2002 : 52)

Pengelolaan *wakaf* yang masih bersifat tradisional dengan tidak dikelola secara profesional oleh lembaga/organisasi, akan berdampak pada

kurangnya kebermanfaatan benda wakaf terlebih jika didukung oleh kemampuan sumber daya manusia pengelola tanah *wakaf* yang kurang memahami makna dari *wakaf*, kelemahan dalam pengelolaan administrasi perwakafan, menjadi suatu penyebab terjadinya penyimpangan fungsi serta nilai tanah/benda yang diwakafkan.

Mengingat sangat pentingnya melestarikan kebermanfaatan wakaf, maka diperlukan rumusan yang termuat dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang *wakaf* menyatakan bahwa *wakaf* adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan /atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. (Hadi Setya Tunggal, 2005: 2)

Lembaga *wakaf* sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat secara ekonomi sehingga perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan pembangunan daerah sehingga harus dilakukan upaya peningkatan pendayagunaan wakaf. Pendayagunaan wakaf dalam tataran



praktis di masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan baik, antara lain dalam hal pengelolaan dan pendayagunaan harta benda *wakaf* secara profesional menuju arah yang lebih produktif hal ini harus didukung oleh peran pengelola *wakaf* (*nazhir*).

Pengembangan potensi *wakaf* untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan dalam spectrum yang lebih luas perlu mendapat dukungan penuh dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Pengembangan dan pemberdayaan *wakaf* pun tidak terlepas dari peran pengelola *wakaf* (*nazhir*) yang amanah, jujur, adil, memiliki etos kerja tinggi dan profesional.

Wakaf juga merupakan “*economic corporation*” yaitu wakaf memiliki modal untuk dikembangkan yang keuntungannya bagi kepentingan umat, sehingga wakaf merupakan kegiatan yang mengandung unsur investasi masa depan dan pengembangan harta produktif. Harta wakaf dibangun dengan pelbagai proyek yang boleh mendatangkan manfaat ekonomi kepada umat Islam secara langsung maupun tidak langsung. Hasil sewaan bangunan wakaf dan lain-lain proyek wakaf akan dialihkan untuk kebajikan dan kepentingan umat Islam.

(Cucu Solihah, Dedi Mulyadi, Hilman Nur, 2017:126)

Sementara ini terdapat problem perwakafan di Kabupaten Cianjur terutama dalam proses mensertifikatkan wakaf tanah, dengan perlunya proses waktu yang tidak dapat diprediksi sehingga beresiko terhadap keengganan masyarakat mengurus legalitas sertifikat. Sehingga dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah membuat suatu inovasi yang mampu menjembantani antara masyarakat yang mewakafkan tanahnya untuk kepentingan sosial dan keagamaan dengan para stochelder perwakafan (KUA, BWI dan BPN/ATR)

Keberadaan dan perkembangan teknologi yang sangat cepat telah membawa manusia memasuki kehidupan yang berdampingan dengan informasi dan teknologi itu sendiri yang berdampak pada sebagian orang untuk meninggalkan proses penelusuran informasi secara manual yang membutuhkan waktu lebih lama untuk menemukan informasi yang diinginkan. Teknologi informasi yang telah berkembang saat ini dapat mengelola informasi secara lebih aktual dan optimal. Teknologi informasi adalah istilah umum untuk teknologi apa pun yang membantu



manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi. (K. Williams and S. C. Sawyer, 2013”56)

Penggunaan teknologi informasi bertujuan untuk mencapai efisiensi dalam berbagai aspek pengelolaan informasi, yang ditunjukkan dengan kecepatan dan ketepatan waktu pemrosesan, serta ketelitian dan keakuratan informasi. Hal ini mengakibatkan dalam pengembangan sistem informasi muncul variasi baru. Sistem informasi adalah gabungan yang terorganisasi dari manusia, perangkat lunak, perangkat keras, jaringan komunikasi dan sumber data dalam mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam organisasi Variasi baru dari pengembangan. (K. C. Laudon, 2007 : 84)


Sistem informasi merupakan penggabungan antara sistem informasi dengan ilmu geografi yang saat ini menjadi salah satu alternatif yang banyak digunakan dalam pengelolaan informasi yaitu Sistem Informasi Geografis. Sistem informasi geografis merupakan suatu sistem berbasis komputer yang dapat menyimpan, memanipulasi dan menganalisis data

spasial dan non spasial, sehingga memberikan kemudahan dalam penyajian dan pencarian informasi, serta menampilkannya dalam bentuk simbol-simbol tertentu. (Adhitiya, 2015 : 65)

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dinyatakan bahwa permohonan sertifikat tanah wakaf untuk tanah yang berstatus hak milik dengan syarat sebagai berikut:

- a. Surat permohonan;
- b. Surat ukur;
- c. Sertipikat Hak Milik yang bersangkutan;
- d. AIW atau APAIW;
- e. Surat pengesahan Nazhir yang bersangkutan dari instansi yang menyelenggarakan urusan agama tingkat kecamatan; dan
- f. Surat pernyataan dari Nazhir bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminkan.

Sedangkan untuk tanah yang berstatus tanah adat atau tanah ulayat maka diberlakukan syarat sebagai berikut:

- 
- a. Surat permohonan;
 - b. Peta Bidang Tanah/Surat Ukur;
 - c. Bukti kepemilikan tanah yang sah;
 - d. AIW atau APAIW;
 - e. Surat pengesahan Nazhir yang bersangkutan dari instansi yang menyelenggarakan urusan agama tingkat kecamatan; dan
 - f. Surat pernyataan dari Nazhir/Wakif atau surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah/tokoh masyarakat bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminakan.

Maka inovasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini berusaha untuk merefleksikan syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas dalam suatu sistem (e-wakaf), karena dewasa ini masyarakat dihadapkan kehidupan era teknologi, sehingga melalui teknologi juga masyarakat dapat menanggulangi permasalahan yang dihadapi dalam proses pengadministrasian tanah wakaf. Dengan sistem inovasi yang dikembangkan merupakan gabungan antara sistem informasi dengan nilai-nilai ideal termasuk tata administrasi dalam mensertifikatkan wakaf tanah, sehingga para pihak memiliki kepentingan


(masyarakat, KUA, BWI dan juga BPN/ATR) mengikuti proses sistem ini. Dari mulai hulu ke hilir terbangun sistem yang integral.

Inovasi ini dirancang dalam upaya untuk meningkatkan apresiasi masyarakat yang berwakaf, maka penyediaan teknologi yang mudah dan memangkas birokrasi menjadi solusi. Sehingga pada gilirannya akan meningkatkan layanan dan perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat dapat lebih optimal.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Kabupaten Cianjur, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pensertifikatan tanah wakaf diperlukan guna memelihara manfaat wakaf.
2. Keberadaan teknologi (e-wakaf) dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat dalam mengakses proses pensertifikasian tanah wakaf.
3. Keberadaan (KUA, BWI, dan BPN/ATN) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat menjadi satu kesatuan sistem.



4. Kebijakan pemerintah berupa PTSL (Pendaftara Tanah Sistematis Lengkap) dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mensertifikatkan wakaf tanahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Adhitiya, (2015). *Sistem Informasi Geografis Sebaran Sekolah Di Kota Prabumulih Berbasis Web*.

Brahmana Adhie dan Hasan Basri Nata Menggala. (2002). *Reformasi Pertanahan*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Setya Tunggal. (2005). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Jakarta: Harvarindo.

Cucu Solihah, Dedi Mulyadi, Hilman Nur. (2017). Muhammadiyah Nazhir Organization Analysis Of Wawf Management And Development In Cianjur. *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(2).

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. (2009). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa.

Kementerian Agama RI. (2019). Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia. SIWAK KEMENAG RI, accessed May 12, 2019,

http://siwak.kemenag.go.id/tabel_jumlah_tanah_wakaf.php.

K. C. Laudon. (2007). *Sistem Informasi Manajemen*. Palgrave: Basingstoke.

K. Williams and S. C. Sawyer. (2013). *Using information technology*. Andi.

Nur Fadhillah. (2011). Sengketa Tanah Wakaf Dan Strategi Penyelesaiannya. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 3(1).

Tarmin Abdulghani dan Edi Ubaidilah. (2018). *Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Geografis Sebaran Tanah Penduduk (Studi Kasus Desa Tanjungasari,* *Jurnal PRODUKTIF*, 2,(1).

